



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2025 - 2029
KECAMATAN MUARA HARUS
KABUPATEN TABALONG



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN MUARA HARUS

2025



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 *tentang* Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-
2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen **RPJMD** Tahun 2025-2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

Pasal 5

Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bah I pendahuluan;
- b. bah II gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bah III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. babIV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. babV penutup.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABU1

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempumaan.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam waktu perodesasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau adanya *force majeure* yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan subtansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1, September 2025


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1, September 2025


HAMIDA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR **31** TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Strategi.s Sekretariat Daerah
2. Rencana Strategi.s Sekretariat DPRD
3. Rencana Strategi.s Inspektorat Daerah
4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Strategi.s Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Strategi.s Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Strategi.s Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Rencana Strategi.s Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Strategi.s Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Strategi.s Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Strategi.s Dinas Kesehatan
12. Rencana Strategi.s Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Strategi.s Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Strategi.s Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Strategi.s Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Strategi.s Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Strategi.s Dinas Sosial
18. Rencana Strategi.s Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Strategi.s Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Strategi.s Dinas Perhubungan
21. Rencana Strategi.s Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Strategi.s Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Strategi.s Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24. Rencana Strategi.s Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Strategi.s Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Strategi.s Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27. Rencana Strategi.s Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Strategi.s Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Strategi.s Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
30. Rencana Strategi.s Kecamatan Tanjung
31. Rencana Strategi.s Kecamatan Murung pudak
32. Rencana Strategis Kecamatan Tanta
33. Rencana Strategi.s Kecamatan Muara Harus
34. Rencana Strategi.s Kecamatan Banua Lawas
35. Rencana Strategis Kecamatan Kelua
36. Rencana Strategi.s Kecamatan Pugaan
37. Rencana Strategi.s Kecamatan Jaro
38. Rencana Strategi.s Kecamatan **Muara** Uya
39. Rencana Strategi.s Kecamatan Haruai
40. Rencana Strategi.s Kecamatan Upau
41. Rencana Strategi.s Kecamatan Bintang Ara

PA

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dapat diselesaikan.

Rencana strategis ini dibuat dalam rangka mengakomodir program dan kegiatan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Harus untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka berdasarkan RPJMD Tahun 2025 – 2029.

Kami sadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki tentunya penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangannya, meski demikian kami berharap dengan selesainya dokumen ini maka semua kebijakan, program dan kegiatan serta tujuan dan sasaran yang telah disepakati dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak dan stakeholder.

Muara Harus, September 2025



CAMAT MUARA HARUS,

RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

NIP.19700914 199503 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	 i
DAFTAR ISI	 ii
DAFTAR TABEL	 iii
DAFTAR GAMBAR	 iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang 1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3	Maksud dan Tujuan 5
1.4	Sistematika Penulisan 6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA HARUS
2.1	Gambaran Pelayanan Kecamatan Muara Harus 8
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Muara Harus 8
2.1.2	Sumber Daya Kecamatan Muara Harus 21
2.1.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Harus 26
2.1.4	Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Muara Harus 29
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Muara Harus 30
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Muara Harus 30
2.2.2	Isu Strategis Kecamatan Muara Harus 41
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan Renstra Kecamatan Muara Harus 45
3.2.	Sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus 45
3.3	Strategi Kecamatan Muara Harus dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus 47
3.4	Arah Kebijakan Kecamatan Muara Harus 48
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Program Kecamatan Muara Harus 50
4.2	Kegiatan Kecamatan Muara Harus 53
4.3	Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Kecamatan Muara Harus 55
4.4	Sub Kegiatan Kecamatan Muara Harus dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 77
4.5	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Harus 78
BAB V	PENUTUP 80
LAMPIRAN	- LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin.....	21
Tabel 2.2.	Kondisi ASN berdasarkan pendidikan	22
Tabel 2.3.	Jumlah ASN berdasarkan golongan	23
Tabel 2.4.	Jumlah ASN berdasarkan jabatan	24
Tabel 2.5.	Jumlah Sarana Prasarana	24
Tabel 2.6.	Jumlah kendaraan dinas.....	25
Tabel 2.7.	Capaian indikator kinerja tahun 2020 - 2024	27
Tabel 2.8.	Anggaran dan realisasi tahun 2020 – 2024...	27
Tabel 2.9.	Teknik menyimpulkan isu strategis.....	43
Tabel 3.1.	Tujuan dan sasaran PD	46
Tabel 3.2.	Pentahapan Renstra tahun 2025 – 2029.....	47
Tabel 3.3.	Teknik perumusan arah kebijakan Renstra...	49
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah.....	51
Tabel 4.2.	Teknik merumuskan program kegiatan.....	55
Tabel 4.3.	Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan.....	66
Tabel 4.4	Sub kegiatan prioritas.....	77
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama.....	79

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Bagan alur penyusunan Renstra	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kec. Muara Harus	21
Gambar 2.2	Persentase Jumlah ASN Kecamatan Muara Harus Berdasarkan jenis kelamin tahun 2025	21
Gambar 2.3	Persentase Jumlah ASN Kecamatan Muara Harus Berdasarkan pendidikan tahun 2025	22
Gambar 2.4	Persentase Jumlah ASN Kecamatan Muara Harus Berdasarkan golongan tahun 2025	23
Gambar 2.5	Persentase ASN Kecamatan Muara Harus .. Berdasarkan jabatan tahun 2025	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan proses mendasar untuk menetapkan sasaran sekaligus menetapkan pula bagaimana cara pencapaian sasaran tersebut. Untuk itu, diperlukan penetapan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dan selanjutnya di proses perencanaannya. Dan sisi kurun waktu proses perencanaan tersebut meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan) sesuai dengan masa capaian dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini berkesesuaian dengan Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025- 2029, Kecamatan Muara Harus berkewajiban untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan itu, sebagai Perangkat Daerah yang merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kinerja positif yang ditampilkan pemerintah Kecamatan akan dapat membentuk citra positif dari birokrasi pemerintahan secara keseluruhan. Kecamatan sebagai instansi terdepan dari Pemerintah Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, jumlah penduduk yang dilayani, luas jangkauan pelayanan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan lain-lain.

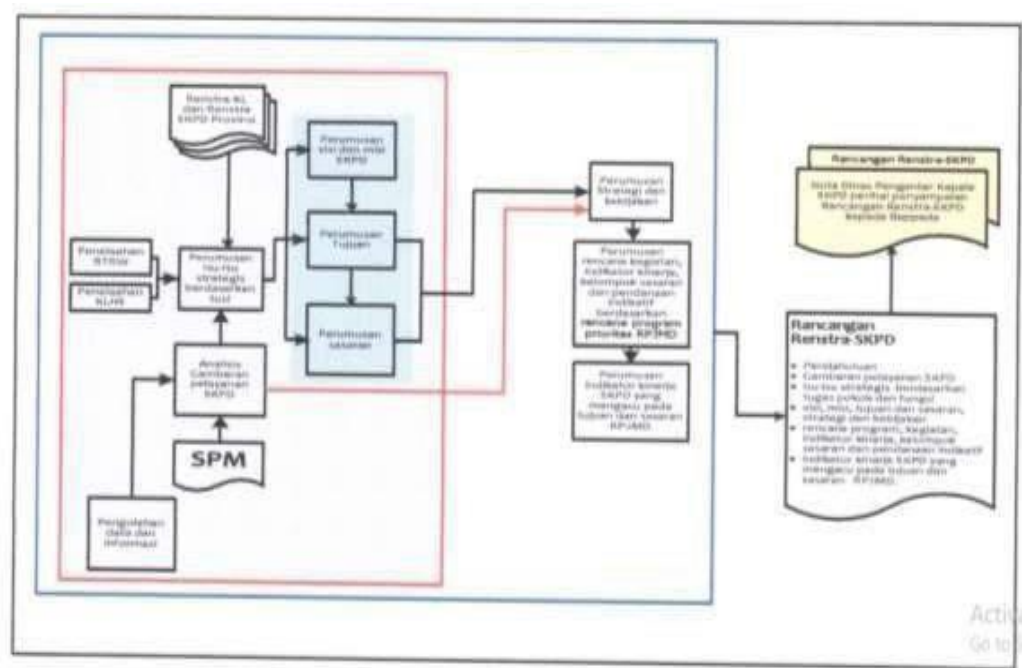
Sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut di tuangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat

Daerah) merupakan dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Perangkat Daerah dapat tercapai. Oleh karenanya, sebagai Perangkat Daerah Kecamatan Muara Harus juga menyusun renstra untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2025-2029. Selanjutnya Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Gambar 1.1

Bagan Alur penyusunan Renstra Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong



Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten / Kota menyusun RPD sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui RPJM Nasional, dan RPJM Provinsi. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004, maka keberadaan Renstra Kecamatan Muara Harus merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Keberadaan Renstra Kecamatan Muara harus ini akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Harus.

Rencana Kerja Kecamatan Muara harus akan menjadi pedoman dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Muara harus yang dalam kaitan ini pula substansi RKA

tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPD) Kabupaten Tabalong.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Muara Harus mengacu pada peraturan per Undang-Undang yang berlaku yaitu:

1. Undang-undang Nomor 08 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong
20. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah periode Rencana Pembangunan Menengah Daerah berakhir pada tahun 2024 maka bagi daerah Kabupaten / Kota yang periode perencanaannya berakhir pada tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong tahun 2025 – 2026.
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus tahun 2025 – 2029 dimaksudkan :

1. Sebagai penjabaran sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029,
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Harus sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan serta dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Adapun Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong bertujuan untuk :

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kurun

waktu 5 tahun (2025 – 2029),

3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stake holder (pemangku kepentingan) dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Muara Harus,
4. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis 2025-2029 Kecamatan Muara Harus adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA HARUS

- 2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Muara Harus
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Muara Harus
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Muara Harus
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Harus
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Muara Harus
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Muara Harus
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Muara Harus
 - 2.2.2 Isu strategis Kecamatan Muara Harus

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN MUARA HARUS

- 3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Muara Harus
- 3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus
- 3.3 Strategi Kecamatan Muara Harus dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus
- 3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Muara Harus

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program Kecamatan Muara Harus

- 4.2 Kegiatan Kecamatan Muara Harus
- 4.3 Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Kecamatan Muara Harus
- 4.4 Sub Kegiatan Kecamatan Muara Harus dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Harus

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA HARUS

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Muara Harus

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Muara Harus

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun Uraian Tugas Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin Kecamatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan melaksanakan tugas pembantuan Kecamatan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penetapan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian kewenangan bupati di wilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana berdasarkan rencana rencana strategis;
- c. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa / kelurahan dapat berjalan lancar dan terkendali;

- e. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tujuan pembangunan di semua sektor dapat terlaksana dan berjalan lancar;
- f. Pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada atasan baik melalui laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan lainnya sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi.
- g. Melakukan Tugas di tingkat kecamatan, yaitu :
 - Merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Menetapkan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di wilayahnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tujuan dan sasaran dapat terlaksana berdasarkan rencana strategis;
 - Mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Desa / Kelurahan dapat berjalan lancar dan terkendali;
 - Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku agar tujuan pembangunan di semua sektor dapat terlaksana dan berjalan lancar;
 - Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kriteria tertentu yang dilakukan melalui pelayanan terpadu;
 - Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas pekerjaan kepada atasan baik melalui laporan kinerja dan laporan penyelenggaraan pemerintahan lainnya

sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi organisasi;

- Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi organisasi.
- Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Camat dalam hal :

- a. Menyusun rumusan kebijakan teknis program kegiatan dan pelayanan administratif di bidang administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Menyusun operasional kerja terhadap perencanaan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta bidang administrasi umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan bidang administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, dan semua seksi pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- d. Menyusun pelaporan kinerja di bidang kesekretariatan dan mengoordinasikan bahan pelaporan kinerja dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan lainnya pada semua unsur unit kerja internal berdasarkan bahan data, telaahan dan analisa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai target kinerja yang telah ditetapkan ;
- e. Menyelia, memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan program kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelaksanaan dan hasil kinerja kegiatan pada unsur unit kerja lainnya berdasar data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi perkantoran

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan dibantu oleh:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Yang mempunyai tugas pelaksanaan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Menyusun bahan dan rencana program kegiatan di bidang pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian sesuai penetapan kinerja agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target rencana yang telah ditentukan;
- b. Menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan pengelolaan dan tertib administrasi surat menyurat, kerumahtanggaan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyusun, menyelia dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum sesuai kewenangannya agar tercipta tertib administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
- d. Menyusun, menyelia dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pengelolaan kepegawalan dan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur serta pengembangan sumber daya manusia sesuai bidang kewenangannya agar tercipta tertib administrasi sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
- e. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi umum sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi kepegawaian sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan ;
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara berkala agar dapat dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil tugas pekerjaan sesuai penetapan kinerja yang

telah ditentukan;

- h. Membuat bahan laporan kinerja di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan olahan data, analisis dan capaian basil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pelaksanaan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan dan keuangan.

Uraian tugas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan:

- a. Menyusun bahan dan rencana program kegiatan di bidang perencanaan, serta pengelolaan administrasi keuangan sesuai penetapan kinerja agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target rencana yang telah ditentukan;
- b. Menyusun bahan pedoman terhadap pelaksanaan perencanaan, program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan tertib administrasi keuangan berjalan optimal;
- c. Menyusun dan menyelia terhadap pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan pelaporan perencanaan lainnya sesuai kewenangannya agar tercipta perencanaan yang sesuai dengan tujuan sasaran organisasi;
- d. Menyusun dan menyelia terhadap pelaksanaan dan tertib administrasi keuangan, anggaran, akuntansi, pengelolaan aset, dan perbendaharaan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal;
- e. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep berkenaan dengan dokumen dan kelengkapan administrasi perencanaan dan administrasi keuangan sesuai dengan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya secara berkala agar dapat dilakukan evaluasi dan pertanggungjawaban hasil tugas pekerjaan sesuai penetapan kinerja yang telah ditentukan ;

- g. Membuat bahan Laporan Kinerja di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pelaksanaan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan di bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa / Kelurahan, membantu dan bertanggungjawab kepada Camat dalam hal :

- a. Menyusun bahan perencanaan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyusun bahan perencanaan di bidang pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- e. Menyusun kegiatan kerja di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;

- f. Menyusun kegiatan kerja di bidang penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- g. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya di bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi / kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
- i. Memfasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan di bidang pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis; membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat. dan pemerintahan di tingkat. Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal.
- j. Membuat bahan laporan kinerja di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

4. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan di tingkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat dalam hal :

- a. Menyusun bahan perencanaan di bidang pembangunan di tingkat Kecamatan

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;

- b. Menyusun bahan perencanaan di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- e. Menyusun kegiatan kerja di bidang penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- f. Menyusun kegiatan kerja di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan
- g. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya di bidang pembangunan di tingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- h. Memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi / kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
- i. Memfasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan di bidang pembangunan di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan

tercipta hubungan yang harmonis;

- j. Membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
- k. Membuat bahan laporan kinerja di bidang penyelenggaraan kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisis dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan di bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat dalam hal :

- a. Menyusun bahan perencanaan di bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyusun bahan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya; menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- d. Menyusun kegiatan kerja di bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;

- e. Menyusun kegiatan kerja di bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
- f. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya di bidang Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi / kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
- h. Memfasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
- i. Membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal;
- j. Membuat bahan laporan kinerja di bidang kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisa dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penyelenggaraan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat di tingkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat dalam hal :

- a. Menyusun bahan perencanaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyusun bahan perencanaan di bidang fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di tingkat Kecamatan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan bidangnya;
 - c. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
 - d. Menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan kegiatan fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
 - e. Menyusun kegiatan kerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - f. Menyusun kegiatan kerja di bidang fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan;
 - g. Meneliti, menelaah, dan mengoreksi bahan dan konsep penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya di bidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
 - h. Memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, instansi vertikal dan organisasi / kelembagaan formal dan informal lainnya yang ada di wilayah Kecamatan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif, efisien, lancar dan terkendali;
 - i. Memfasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang

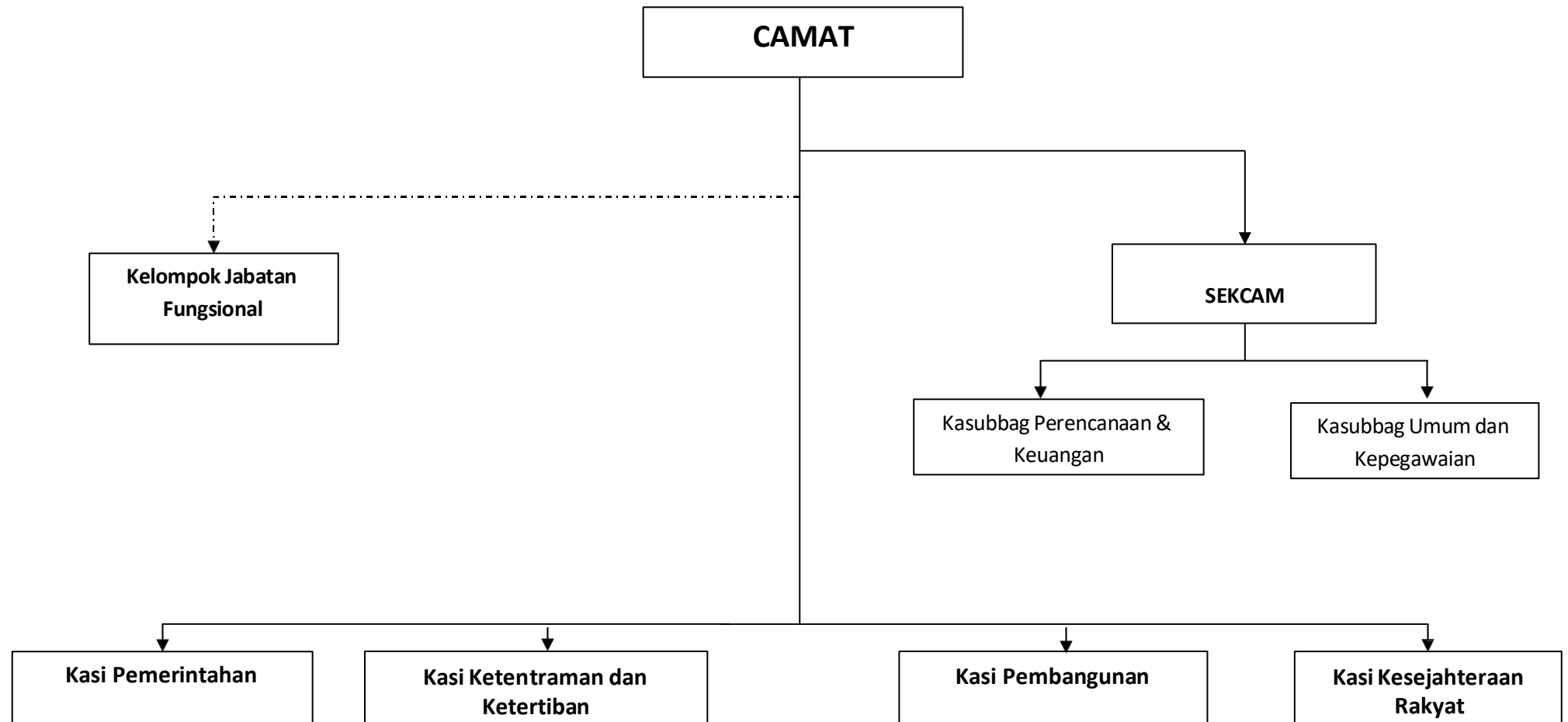
berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;

- j. Memfasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur komponen yang ada di Kecamatan di bidang kesatuan bangsa, dan perlindungan masyarakat serta satuan polisi pamong praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sinergi dan tercipta hubungan yang harmonis;
- k. Membina, membimbing, dan melaksanakan pelayanan konsultasi terhadap semua unsur masyarakat dan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai bidang tugasnya berdasarkan pedoman petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja pemerintahan dapat berjalan optimal; membuat bahan laporan kinerja di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan fasilitasi koordinasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati di tingkat Kecamatan berdasarkan olahan data, analisa dan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban target kinerja;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, maka susunan organisasi Kecamatan Muara Harus sebagai berikut:

- 1. Camat
- 2. Sekretariat :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- 3. Seksi Pemerintahan
- 4. Seksi pembangunan
- 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 6. Seksi Keamanan dan Ketertiban
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA HARUS



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Muara Harus

Sumber daya Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong berjumlah 16 orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 9 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 7 orang, yang selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara
Harus Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1.	Laki – laki	9	56
2.	Perempuan	7	44
Jumlah		16	100

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Muara Harus, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara Harus 56% didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya berjumlah 44%. Jika digambarkan dalam bentuk diagram dapat dilihat seperti gambar 2.2 berikut ini :

Gambar 2.2
Persentase Jumlah ASN Kecamatan Muara Harus berdasarkan jenis
kelamin tahun 2025



Dari jumlah pegawai tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan, ASN lulusan S2 berjumlah 2 orang, S1 berjumlah 5 orang, Diploma berjumlah 2 orang, SLTA berjumlah 6 orang dan SD berjumlah 1 orang. Komposisi ini diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan
 Muara Harus berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata -2 (S2)	2	12
2.	Strata-1 (S1)	5	32
3	DIII	2	12
4	SLTA	6	38
5	SD	1	6
	Jumlah	16	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara Harus didominasi latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 38 % dan Strata 1 (S1) sebanyak 32%, jika digambarkan dalam bentuk diagram dapat dilihat seperti gambar 2.3 berikut ini :

Gambar 2.3

Persentase jumlah ASN Kecamatan Muara Harus berdasarkan pendidikan tahun 2025



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara Harus berdasarkan pangkat/golongan untuk Golongan IV berjumlah 1 orang, golongan III berjumlah 8 orang, golongan II berjumlah 3 orang, golongan I berjumlah 1 orang dan golongan PPPK berjumlah 3 orang, yang dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara Harus
 berdasarkan Golongan tahun 2025

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	1	6
2.	III	8	50
3.	II	3	19
4	I	1	6
5	PPPK	3	19
	Jumlah	16	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara Harus didominasi Golongan III sebanyak 50%, jika digambarkan dalam bentuk diagram dapat dilihat seperti gambar 2.4 berikut ini :

Gambar 2.4
 Persentase jumlah ASN Kecamatan Muara Harus berdasarkan golongan tahun 2025



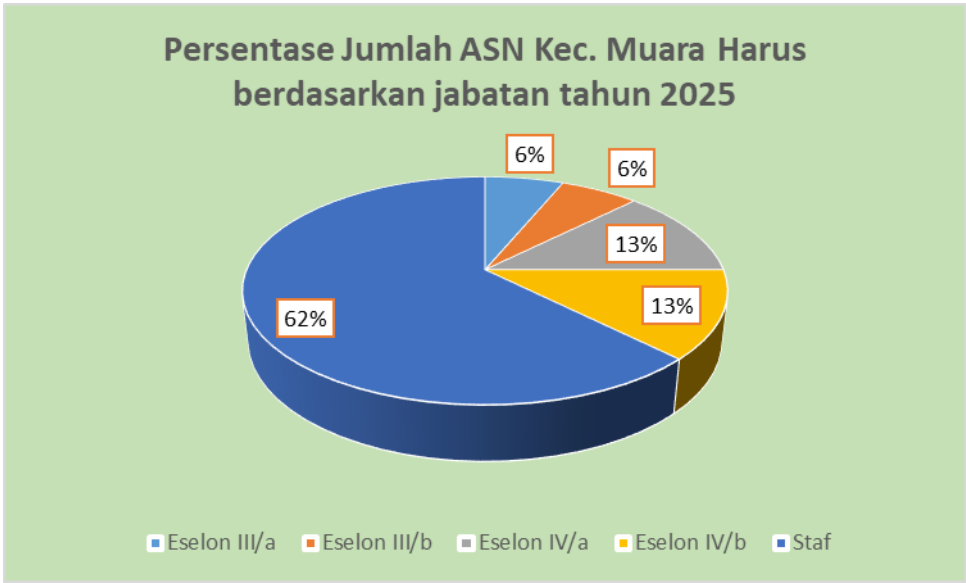
Berdasarkan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kecamatan Muara Harus yang menduduki Jabatan Struktural berjumlah 6 orang dan staf berjumlah 10 orang, dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara
 Harus Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Staf Tahun
 2025

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1.	Eselon III/a	1	6
2.	Eselon III/b	1	6
3.	Eselon IV/a	2	13
4.	Eselon IV/b	2	13
5.	Staf	10	62
	Jumlah	16	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Muara Harus berdasarkan jabatan didominasi jabatan staf sebanyak 62%, jika digambarkan dalam bentuk diagram dapat dilihat seperti gambar 2.5 berikut ini :

Gambar 2.5
 Persentase ASN Kecamatan Muara Harus berdasarkan jabatan tahun 2025



Dalam mendukung kegiatan tugas sehari – hari Kecamatan Muara Harus memiliki sarana prasarana / aset, sebagai berikut:

Tabel 2.5
 Jumlah sarana dan prasarana Kecamatan Muara Harus

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Kondisi			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1.	Gedung kantor	Unit	1			1	
2.	Rumah dinas Camat	Unit	1		1		
3.	Aula	Unit	1	1			

4.	Kendaraan roda 4 (empat)	Buah	2	2			
5.	Kendaraan roda 2 (dua)	Buah	12	6	2	4	
6.	Mesin ketik	Buah	2			1	1
7.	Laptop	Buah	10	8	1		1
8.	Printer	Buah	11	8	1	1	1
9.	Proyektor	Buah	1	1			
10.	Sound System	Set	1	1			
11.	Meja kerja	Buah	20	10	5	5	
12.	Kursi kerja	Buah	18	6	12		
13.	Meja rapat	Buah	3	3			
14.	Kursi Rapat	Buah	30	30			5
15.	Kursi Tunggu	Buah	4	4			
16.	Kursi Tamu	Set	3	3			
17.	Felling Cabinet	Buah	1	1			
18.	Lemari	Buah	10	8	2		
19.	Rak Buku	Buah	1	1			
20.	AC	Buah	11	8	1		1
21.	Kipas Angin	Buah	5	1			4
22.	Dispenser	Buah	2	2			
23.	Genset	Buah	1		1		

Tabel 2.6

Jumlah Kendaraan dinas / operasional Kecamatan Muara Harus
Harus Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Tahun Perolehan	Pemakai
1.	Toyota Rush	DA 1312 HP	2023	Camat
2.	Toyota Rush	DA 1752 HK	2015	Sekcam
2.	Honda Vario	DA 5603 HI	2015	Kasubbag Perencanaan & Keuangan
3.	Honda Vario	DA 6091 H	2015	Ketua TP.PKK Kecamatan
4.	Honda Beat	DA 692 HA	2014	Kasubag Umum & Kepegawaian
5.	Honda Beat	DA 682 HA	2014	Kasi Kesra
6.	Honda	DA 635 HF	2011	Kasi Pembangunan
7.	Honda	DA 5804 UP HF	2011	Bendahara Pengeluaran
8.	Suzuki Shogun	DA 659 HC	2008	Kasi Pemerintahan
9.	Suzuki Shogun	DA 650 HC	2008	Kasi Tramtib
10.	Suzuki Thunder	DA 833 HB	2007	Sekretariat
11.	Honda Win	DA 804 HA	2002	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Muara Harus

Kecamatan Muara Harus merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsasi dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Status Kecamatan Muara Harus ini diberikan berbarengan dengan Kecamatan Upau, Kecamatan Jaro dan Kecamatan Pugaan.

Kecamatan Muara Harus terletak di wilayah selatan Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 26,78 km², mencakup sekitar 0,75 % dari total luas Kabupaten Tabalong. Secara administratif Kecamatan Muara Harus terdiri dari tujuh desa yaitu Desa Harus, Desa Madang, Desa Mantuil, Desa Padangin, Desa Manduin, Desa Murung Karangan dan Desa Tantarangin.

Kinerja Kantor Kecamatan Muara Harus tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada tahun 2025 – 2029 Kecamatan Muara Harus menetapkan sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni :

1. Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan.
2. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target.
3. Predikat Nilai AKIP perangkat daerah

Adapun pencapaian kinerja pelayanan kecamatan Muara Harus pada seluruh sasaran serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Muara Harus (5 tahun sebelumnya) periode tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel 2.7 dan 2.8 berikut ini :

Tabel 2.7																
Capaian Indikator kinerja pelayanan kecamatan Muara Harus																
Periode Tahun 2020-2024																
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketetertiban, ketentraman & Keindahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	65%	70%	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase layanan umum lainnya tepat waktu	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Nilai AKIP	B	B	B	BB	BB	B	B	B	B	B	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Muara Harus (5 Tahun Sebelumnya)

Periode Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke				
		Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	Tahun 1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	530.963.000	1.936.068.190	2.064.843.059	3.042.410.293	3.636.177.528	455.831.000	1.683.869.226	1.919.536.320	2.794.877.095	3.344.189.952	85,85%	86,97%	92,96%	91,83%	91,97%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	117.457.000	52.527.044	126.004.045	62.382.285	130.820.378	43.341.000	52.401.550	124.582.900	59.580.000	117.783.000	36,90%	99,76%	98,87%	95,51%	90,03%

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	24.756.485	79.017.730	123.166.730	-	-	24.701.485	76.625.000	85.469.500	44,76%	-	99,78%	96,97%	69,39%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	64.380.000	4.915.000	27.656.550	36.670.000	88.170.000	58.460.000	3.080.000	27.146.000	32.195.000	71.790.000	90,80%	62,67%	98,15%	87,79%	81,42%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	144.230.000	97.750.866	40.812.168	59.305.684	145.291.633	64.560.000	73.841.850	29.780.500	52.700.000	131.437.000	100,00%	75,54%	72,97%	88,86%	90,46%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.970.000	107.908.280	25.411.950	16.300.000	58.000.000,	38.820.000	88.170.700	23.636.950	15.800.000	36.000.000	90,34%	81,71%	93,02%	96,93%	62,092%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Muara Harus

Kecamatan Muara Harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, sasaran pelayanan meliputi pelaksanaan kegiatan Ketenteraman dan ketertiban Umum di Masyarakat kecamatan Muara Harus, fasilitasi anggaran pada 7 Desa se-Kecamatan Muara Harus .

Selain itu, Kecamatan Muara Harus juga terus meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi administrasi, guna mempercepat proses birokrasi dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar. Masyarakat kini dapat melakukan pengecekan dokumen secara daring serta melakukan konsultasi administratif melalui platform yang disediakan oleh kecamatan.

Di bidang pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Muara Harus turut menggandeng lembaga swadaya masyarakat serta kelompok pemuda desa untuk ikut serta dalam pembangunan berbasis partisipasi. Program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan kewirausahaan, kerajinan tangan, dan pertanian terpadu, diselenggarakan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi warga.

Dalam sektor ketertiban dan keamanan, kerja sama yang erat dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas terus dijaga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Pos keamanan lingkungan (Poskamling) pun kembali diaktifkan di beberapa desa dengan dukungan dari aparat desa dan partisipasi aktif warga.

Dengan semangat kebersamaan dan pelayanan yang prima, Kecamatan Muara harus berkomitmen untuk terus menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh

Beberapa tantangan dan peluang yang dapat teridentifikasi pada Kecamatan Muara Harus ke depan antara lain:

a. Tantangan :

1. Kompetensi SDM aparat Kecamatan masih perlu ditingkatkan.
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi.
3. Lemahnya manajemen informasi data di Kecamatan Muara Harus
4. Belum tersusun Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Muara Harus
5. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa masih rendah dan sebagian besar anggota BPD kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

b. Peluang :

1. Tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang pada Kecamatan Muara Harus untuk meningkatkan kinerja.
2. Adanya pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam urusan pelayanan.
3. Adanya program pemberian dana untuk desa sehingga perlu peningkatan kapasitas Aparat Desa.
4. Semakin tingginya pemahaman masyarakat akan kebutuhan pelayanan yang berkualitas sehingga menuntut kinerja pelayanan yang optimal.
5. Perkembangan teknologi dan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Muara Harus

2.2.1 Permasalahan pelayanan Kecamatan Muara Harus

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Muara Harus, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Muara Harus Tabalong diantaranya :

1. Permasalahan pada Sekretariat :
 - a) Masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk menunjang operasional perkantoran.
 - b) Belum optimalnya manajemen informasi data dalam penyusunan perencanaan maupun pelaporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Muara Harus
 - c) Belum tersedianya ruangan khusus untuk mengarsipkan dokumen-dokumen perencanaan dan keuangan.
 - d) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan masih kurang
 - e) Masih rendah dan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola program dan kegiatan maupun administrasi umum lainnya.
2. Permasalahan pada Seksi Pemerintahan :
 - a) Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
 - b) Kurangnya tenaga staf ASN untuk membantu kepala seksi pemerintahan
 - c) Rendahnya disiplin aparatur desa dalam pemenuhan laporan rutin yang tepat waktu

3. Permasalahan pada Seksi Pembangunan :

- a) Masih untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan musyawarah perencanaan pembangunan di desa.
- b) Minimnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c) Kurangnya tenaga staf ASN maupun Non ASN untuk membantu kepala seksi Pembangunan.

4. Permasalahan pada Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a) Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi
- b) Masih Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan
- c) Masih kurangnya anggaran tersedia untuk kegiatan kemasyarakatan
- d) Kurangnya tenaga staf ASN untuk membantu kepala seksi Kesejahteraan Rakyat

5. Permasalahan pada Seksi Keamanan dan Ketertiban

- a) Belum optimalnya pembinaan Linmas Desa
- b) Masih belum optimalnya koordinasi dengan desa tentang trantibmas
- c) Masih kurangnya anggaran tersedia untuk pengawasan ketentraman dan ketertiban.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh setiap fungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa menjadi permasalahan pokok Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong diantaranya adalah:

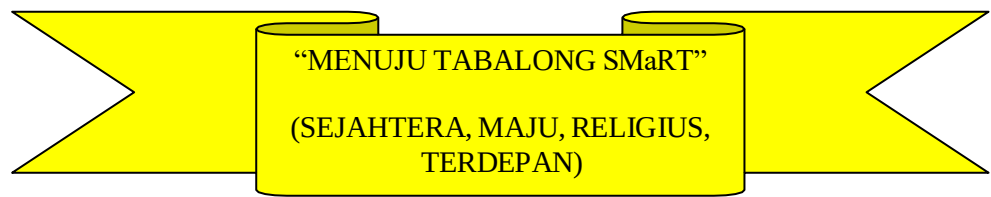
- 1. Masih kurangnya staf ASN di lingkungan Kecamatan Muara Harus
- 2. Masih kurangnya anggaran untuk di Kecamatan Muara Harus
- 3. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Muara Harus
- 4. Masih belum optimalnya kapasitas pemerintah desa dan koordinasi dan monev dengan pemerintahan desa

Jika kita hubungkan dengan permasalahan makro daerah Kabupaten Tabalong maka permasalahan yang terkait dengan isu strategis Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong meliputi :

- 1. Menurunnya Nilai Evaluasi SAKIP
- 2. Menurunnya indeks Pelayanan Publik
- 3. Pengelolaan Tatakelola Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Tabalong

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hasil identifikasi kecamatan terhadap faktor pendorong dan penghambat pelayanan kecamatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ini juga akan menjadi input dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan kecamatan.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Dengan menyadari keberadaan segala potensi yang dimiliki, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten tabalong untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :



Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Kabupaten Tabalong Sejahtera; Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Tabalong Maju; Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek,

baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, **“TABALONG SMaRT”** adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, dimana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial dan budaya serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik dan peluang pengembangan diri.

2. Mendorong kemajuan daerah

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan di Kabupaten Tabalong.

3. Mengembangkan kehidupan yang religius

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman.

4. Menjadi daerah yang terdepan

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong, maka beberapa program pembangunan prioritas telah dirumuskan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah dengan pendekatan holistik, tematik dan terintegrasi, yakni sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan

berusaha,

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, religius dan berkarakter,
4. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing dan inklusif,
5. Optimalisasi pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta konektivitas akses informasi,
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi reformasi birokrasi,
7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana.

Mengacu pada program pembangunan prioritas pemerintah Kabupaten Tabalong maka program prioritas yang akan bersentuhan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan antara lain :

1. Pemantapan terwujudnya pemerintah yang melayani masyarakat

Salah satu tugas atribut camat adalah melaksanakan pelayanan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa / kelurahan . Agar kecamatan dapat mendukung secara optimal program pelayanan ini, maka syarat substantifnya adalah pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat secara jelas dengan ditunjang standar pelayanan serta sarana dan prasarana dan pelaksana teknis yang memadai,

2. Optimalisasi penerapan gerakan pembangunan masyarakat dalam pembinaan desa

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan tentu akan berimplikasi terhadap program ini,. Dengan besarnya dana yang akan dikelola desa, maka pendampingan dan fasilitasi terhadap penguatan kelembagaan , peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa serta perbaikan administrasi pemerintahan desa akan menjadi fokus pembinaan oleh kecamatan.

Kecamatan Muara Harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabalong yang berkaitan dengan Kementrian Dalam Negeri, sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian / Lembaga.

Kecamatan Muara Harus merupakan salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 26,78 km², mencakup sekitar 0,75 % dari total luas Kabupaten Tabalong. Secara administratif Kecamatan Muara Harus terdiri dari tujuh desa yaitu Desa Harus, Desa Madang, Desa Mantuil, Desa Padangin, Desa Manduin, Desa Murung Karangan dan Desa Tantaringin.

Berdasarkan kondisi kontekstual wilayahnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan berawa, pola penggunaan lahan yang paling cocok untuk Kecamatan Muara Harus adalah pertanian tanaman pangan (padi). Berdasarkan data statistik luas areal lahan tanaman padi 1.644 Ha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023–2042. Dokumen ini menjadi pedoman penataan ruang selama 20 tahun ke depan, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan daerah. RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2023–2042 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025–2045.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yaitu “ ***Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Budaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif***”.

Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- c. perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung terbangunnya agribisnis;
- d. pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;
- f. perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah;

- g pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan;
- h pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral;
- i pengembangan industri besar, menengah dan kecil;
- j pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi;
- k pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
- l peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah terdiri atas:

- a mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- b mengembangkan infrastruktur PKL, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
- c mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
- d mengendalikan perkembangan kawasan pertumbuhan yang memiliki risiko bencana;
- e meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
- f meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- g meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
- h Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana seperti sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evaluasi bencana dan sistem drainase.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten terdiri atas :

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
- b. meningkatkan manajemen transportasi darat; dan

- c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi serta kualitas pelayanan transportasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan di luar wilayah risiko bencana.

Strategi perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis terdiri atas:

- a. Mengembangkan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
- b. Menata dan mengembangkan kawasan dan sentra produksi secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
- c. Mengembangkan konektivitas dan infrastruktur;
- d. Mengembangkan usaha dan investasi;
- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
- f. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan dan teknologi;
- g. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;
- h. Mengendalikan mutu dan keamanan produk;
- i. Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani; dan
- j. Memperkuat pengawasan pemanfaatan kegiatan peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Strategi **pemantapan kawasan lindung** yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

- a. Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
- b. Menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya;
- c. Mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat;
- d. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- e. Membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru di

kawasan lindung;

- f. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
- g. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- h. Membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
- i. Menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung.
- j. Memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung;
- k. Meningkatkan dan menambah bangunan pelindung tebing sungai maupun penanaman / penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang das;
- l. Memberi perizinan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- m. Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di kawasan perkotaan.

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional terdiri atas:

- a. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- c. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampung kawasan;
- d. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- e. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
- f. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah terdiri atas:

- a. Menetapkan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian dengan teknis;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan infrastruktur untuk

pengairan pertanian pangan;

- c. Membangun waduk dan irigasi pertanian;
- d. Mengoptimalkan kualitas hasil panen setiap komoditas yang ada;
- e. Mengembangkan kualitas hasil produksi pertanian untuk meningkatkan tingkat ekspor ke luar daerah; dan
- f. Melindungi keberadaan daerah fungsional irigasi.

Strategi pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan terdiri atas:

- a. Mengembangkan kawasan peternakan, perikanan dan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Memperkuat pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat;
- c. Melakukan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan perkebunan skala besar;
- d. Meningkatkan infrastruktur kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan;
- e. Mengembangkan industri pengolahan hasil ternak, perikanan dan perkebunan;
- f. Mendorong terbentuknya perusahaan pembibitan dan pakan ternak lokal guna menghindari ketergantungan dari daerah luar; dan
- g. Melakukan pembinaan terhadap peternak dan budidaya ikan secara terpadu;

Strategi pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral terdiri atas:

- a. Memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara;
- b. Menetapkan wilayah pertambangan batuan;
- c. Mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang;
- d. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan daerah kabupaten dalam perizinan, pengelolaan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
- e. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak;
- f. Memberikan rekomendasi pembatasan kegiatan pertambangan yang melewati daya dukung dan daya tampung lingkungan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Strategi pengembangan industri besar, menengah dan kecil terdiri atas:

- a. Mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan menengah dengan akses transportasi;
- b. Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal;
- c. Mengembangkan pasar industri kecil;
- d. Mengembangkan kawasan besar, menengah dan kecil berbasis daya dukung dan daya tampung;
- e. Melaksanakan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan industri; dan
- f. Meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak.

Strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi terdiri atas:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- b. Melestarikan dan melindungi kebudayaan yang sudah ada melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan;
- c. Mengembangkan produk pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan, pengembangan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
- d. Meningkatkan penyelenggaraan promosi objek tujuan wisata;
- e. Meningkatkan dan mengembangkan objek wisata alam, budaya dan buatan;
- f. Mengembangkan pusat-pusat dan jaringan informasi sebagai promosi pariwisata; dan
- g. Meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman terdiri atas:

- a. Menata kawasan permukiman padat di pusat kota menjadi kawasan permukiman sehat, nyaman dan layak huni;
- b. Peremajaan kawasan permukiman kumuh dan permukiman tepian sungai serta daerah rawan bencana;
- c. Menyusun peraturan mengenai tata bangunan dan lingkungan dalam kawasan permukiman;
- d. Mengembangkan ruang terbuka hijau; dan
- e. Mengembangkan permukiman baru diarahkan untuk memanfaatkan dan menghargai bentukan alam, seperti: kontur, topografi, geologi, vegetasi, rawan bencana dan lain-lain.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

- a. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. Mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
- c. Mengembangkan kawasan lindung dan / atau budidaya tidak terganggu di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terganggu;
- d. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- e. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara

Dari telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong, maka Renstra Kecamatan Muara Harus berfokus pada :

1. Koordinasi Rencana pengembangan dan peñatakelolaan ruang wilayah Desa Tantaringin sebagai Ibu kota Kecamatan Muara Harus (peningkatan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur / fasilitas publik (jalan umum, penataan sisi jalan dan pekarangan, perkantoran, lembaga pendidikan, lingkungan permukiman, fasilitas olahraga, fasilitas ekonomi, ruang terbuka hijau / taman edukasi);
2. Koordinasi Pembinaan pertanian dan persawahan (Desa Padangin, Madang dan Harus)
3. Koordinasi pembinaan peternakan dan perikanan (Desa Tantaringin, Harus, Murung Karangan, Madang dan Mantuil)
4. Koordinasi peningkatan infrastruktur mobilitas dan aksesibilitas publik di Kecamatan Muara Harus;
5. Koordinasi pembangunan jaringan air bersih di Kecamatan Muara Harus;
6. Koordinasi Pengembangan industri kreatif dan UMKM (Desa Mantuil, Harus, Tantaringin dan Murung Karangan)
7. Koordinasi Pengembangan (RTH) Ruang Terbuka Hijau (Desa Harus, Tantaringin dan Murung Karangan)

2.2.2 Isu Strategis Kecamatan Muara Harus

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi

Kecamatan Muara Harus di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar.

Adapun isu-isu strategis pada Kecamatan Muara harus dirumuskan sebagai berikut :

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan maupun Desa yang masih belum optimal, yang disebabkan rendahnya sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa , masih belum maksimalnya koordinasi lintas sektor / antar stakeholders, serta minimnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bimtek / pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan maupun Desa.
2. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang, yang menyebabkan hasil perencanaan belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Muara harus
3. Minimnya anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kurang proposional, mengingat jumlah desa binaan yang ada di Kecamatan Muara Harus yakni 7 Desa sehingga perlu ditingkatkan terkait dengan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.
4. Perlunya peningkatan penanganan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, seperti penanganan, upaya pencegahan konflik / sengketa , dan pemetaan potensi konflik di lingkungan masyarakat pada kecamatan Muara harus.
5. Perlunya Optimalisasi pengenalan mengenai nilai-nilai kebangsaan serta wawasan kebhinekaan, pada masyarakat umum di Kecamatan Muara Harus.

Tabel 2.9						
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD						
POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS KECAMATAN MUARA HARUS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan yang cepat, tepat dan transparan.	Masih belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Muara Harus.	Pemerataan dan peningkatak transparansi Pelayanan Publik di Kecamatan.	Isu kesenjangan akses pelayanan publik antar wilayah	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Pemerataan pelayanan publik antar kecamatan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan maupun Desa yang masih belum optimal
Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan desa / Kelurahan.	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Kecamatan	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan.	Keadilan sosial dalam pembangunan berkelanjutan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	masih Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah	Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam Musrenbang, yang menyebabkan hasil perencanaan belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Muara Harus
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Muara Harus.	Kondisi ketenrteraman dan ketertiban umum di kecamatan Muara Harus perlu di jaga guna mencapai kehidupan masyarakat yang kondusif.	Perlunya keamanan dan Optimalisasi kenyamanan di Lingkungan hidup tempat tinggal masyarakat.	Stabilitas sosial dan keamanan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan	Ketahanan sosial dan ketertiban umum	Peningkatan keamanan lingkungan dan ketertiban di wilayah perdesaan.	Perlunya peningkatan penanganan ketentraman dan ketertiban Umum di masyarakat , seperti penanganan, Upaya Pencegahan Konflik/sengketa , dan pemetaan potensi Konflik di Lingkungan masyarakat pada kecamatan Muara Harus
Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bela negara	Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan.	Masih belum optimalnya penguatan Nilai-nilai kebangsaan dan Integrasi sosial	Isu disintegrasi sosial dan radikalisme	Penguatan nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila	Belum optimalnya Sosialisasi wawasan kebangsaan di tingkat desa dan kecamatan.	Perlunya Optimalisasi pengenalan mengenai nilai-nilai kebangsaan serta wawasan kebhinekaan,pada masyarakat umum di Kecamatan Muara Harus

Meningkatnya Kualitas tatakelola pemerintahan Desa	Kualitas SDM dan Pelaporan Tingkat Desa perlu di Tingkatkan.	Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Isu tata kelola pemerintahan desa dalam pembangunan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas aparatur desa	Kelemahan SDM dan pelaporan administratif di tingkat desa	Minimnya anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kurang proposional mengingat jumlah desa binaan yang ada di Kecamatan Muara Harus yakni 7 Desa sehingga perlu ditingkatkan terkait dengan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan.
--	--	---	---	-------------------------------------	---	---

Isu strategis ini sesuai dengan salah satu Isu strategis pada RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik untuk meningkatkan daya saing daerah. Transformasi organisasi pemerintahan daerah perlu secepatnya dilakukan dengan melibatkan seluruh SDM aparatur dan berbagai pihak yang terkait dalam proses pemerintahan dan pemberian pelayanan publik. Langkah-langkah transformasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani dengan mengoptimalkan kemajuan TIK dan berbasis inovasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus

Kecamatan Muara Harus menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Lima (5) tahun ke depan periode tahun 2025-2029 yaitu:

“Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pembangunan di Kecamatan”

3.2 Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan yaitu :

- **Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi**
- **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah**

Dalam tabel 3.1 berikut dapat dilihat gambaran tujuan dan sasaran Kecamatan Muara Harus untuk periode tahun 2025-2029

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS											
- Meningkatnya kualitas pembangunan desa - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih - Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di kecamatan		Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)	80	82	84	85	87	88	89	
			Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)	80	81	82	83	84	85	85	
		Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)	80	85	86	87	88	89	90	
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

3.3 Strategi Kecamatan Muara Harus dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah rangkaian kebijakan dan program yang disusun untuk mencapai sasaran pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien diantara komponen yang dimuat dalam strategi meliputi yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

Adapun mengenai strategi Kecamatan Muara Harus pada periode Renstra tahun 2025 – 2029 meliputi :

- 1. Meningkatkan kualitas implementasi koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergi internal perangkat daerah,
- 2. Memperkuat komitmen internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
- 3. Memperkuat komitmen internal kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam mewujudkan strategi Renstra Kecamatan Muara Harus maka perlu dilakukan pentahapan Renstra SKPD yang dibagi pada tiap tahunnya, pentahapan ini menggambarkan mengenai tahapan kebijakan secara luas dan jelas yang dilakukan setiap tahunnya sehingga tujuan dan sasaran dalam satu periode renstra selama 5 tahun dapat tercapai dengan baik sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025 – 2029, pentahapan ini juga berperan sebagai pedoman di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) / Renja dalam setiap tahunnya.

Adapun mengenai pentahapan Renstra Kecamatan Muara Harus setiap tahunnya pada periode 2025 – 2029 dapat dilihat dan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Kecamatan Muara Harus tahun 2025 - 2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Persiapan dan Pemantapan Dasar dalam rangka peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Penguatan Standarisasi dalam rangka mewujudkan pelayanan Publik yang Cepat , Tepat Transparan	Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi publik.	Optimalisasi dan perluasan Inovasi dalam peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan di tingkat kecamatan
Memberikan pemahaman	Meningkatkan kesadaran dan	Meningkatkan keterlibatan	Meningkatkan Kualitas	Meningkatnya partisipasi

dan penguatan Dasar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.	aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.	keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang.	masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
Pemetaan Titik Rawan & Potensi Konflik	Penguatan Sistem Keamanan yang meliputi pembentukan sekaligus pemberdayaan Satlinmas Aktif di Tiap Desa	Peningkatan Koordinasi antar stakeholders forkopimca	Peningkatan Koordinasi antar stakeholders forkopimca pada Kecamatan Muara Harus	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan meningkat
Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila & Wawasan Kebangsaan	Pembinaan secara berjenjang mengenai ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Pembinaan Ideologi wawasan kebangsaan.	Penguatan Sistem dan Kolaborasi Lintas Sektor	Terselenggaranya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara
Penguatan Dasar dan penataan Adminiustrasi tata Pemerintahan Desa	Transparansi layanan pada Pemerintahan Desa	Penguatan Partisipasi masyarakat & Akuntabilitas Sosial	Pembinaan secara intensif ke seluruh Desa se Kecamatan Muara Harus	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Muara harus dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Harus periode 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Penataan dan peningkatan kualitas pemerintahan desa se-kecamatan Muara Harus
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa

Penentuan arah kebijakan dengan memperhatikan arah kebijakan makro yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, sehingga arah kebijakan makro tersebut diturunkan pada skala Mikro (yaitu skala kecamatan Muara Harus) untuk di Implementasikan pada Renstra Kecamatan Muara Harus

Tahun 2025-2029 , berikut mengenai tehknik perumusan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Harus dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3
Teknik Perumusan arah kebijakan Renstra
KECAMATAN MUARA HARUS

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Kec. Muara harus	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan transparansi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.	Meningkatkan profesionalisme asn dan pengembangan kompetensi.	Penataan dan Peningkatan kualitas Pemerintahan Desa se-Kecamatan Muara Harus	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Transparansi dan akuntabilitas dana desa yang dapat diakses masyarakat	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Desa	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program Kecamatan Muara Harus

Program yang merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, perlu dituangkan dalam kebijakan strategis selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang adapada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program – program yang dilaksanakan Kecamatan Muara Harus pada periode tahun 2025-2029 ada 6 program terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					5.571.433.600		6.028.569.500		6.523.213.200		7.058.442.600		7.637.587.700	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.766.680.048		5.157.786.100		5.580.982.400		6.038.902.000		6.534.393.900	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	4.766.680.048	100	5.157.786.100	100	5.580.982.400	100	6.038.902.000	100	6.534.393.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					283.778.672		307.062.700		332.257.100		359.518.700		389.017.200	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	283.778.672	100	307.062.700	100	332.257.100	100	359.518.700	100	389.017.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					218.928.660		236.891.700		256.328.600		277.360.300		300.117.700	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	7	7	7	218.928.660	7	236.891.700	7	256.328.600	7	277.360.300	7	300.117.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	7	7	7		7		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					72.575.300		78.530.100		84.973.400		91.945.400		99.489.500	

Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	72.575.300	12	78.530.100	12	84.973.400	12	91.945.400	12	99.489.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					177.258.120		191.802.100		207.539.400		224.568.000		242.993.800	
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	177.258.120	4	191.802.100	4	207.539.400	4	224.568.000	4	242.993.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					52.212.800		56.496.800		61.132.300		66.148.200		71.575.600	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	52.212.800	100	56.496.800	100	61.132.300	100	66.148.200	100	71.575.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					5571433600.00		6028569500.00		6523213200.00		7058442600.00		7637587700.00	

4.2 Kegiatan Kecamatan Muara Harus

Kecamatan Muara harus sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Tabalong memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, serta kebijakan nasional dan daerah yang relevan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong, kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Muara Harus diarahkan pada:

1. **Penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan umum**, meliputi pelayanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan tertentu yang dilimpahkan, serta fasilitasi kegiatan pemerintahan desa.
2. **Fasilitasi pembangunan wilayah**, dengan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan desa, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
3. **Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**, melalui koordinasi dengan aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan desa / kelurahan dalam menjaga keamanan serta penyelesaian permasalahan sosial.
4. **Pembinaan kehidupan masyarakat**, khususnya dalam bidang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, kerukunan umat beragama, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. **Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa**, melalui kegiatan pembinaan, koordinasi, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku. Seluruh kegiatan dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja Kecamatan) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong.

Dengan demikian, kegiatan Kecamatan Muara harus tidak hanya berfokus pada pelayanan administrasi, tetapi juga menjadi pusat koordinasi pembangunan wilayah, pembinaan masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa,

sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendukung pencapaian target pembangunan

4.3 Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif Kecamatan Muara harus

Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah disusun sebagai bentuk penjabaran konkrit dari visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Sub kegiatan merupakan unit terkecil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sehingga perannya sangat penting dalam memastikan ketercapaian sasaran pembangunan.

Dalam rangka mencapai Tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan pada renstra Kecamatan Muara Harus, maka haruslah dirumuskan dahulu mengenai rencana kegiatan dan sub Kegiatan yang dibutuhkan dalam jangka waktu lima tahunan (periode 2025-2029) berserta dengan indikator dan Pagu Indikatif dari masing-masing sub kegiatan, adapun Rumusan Program kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Renstra Kecamatan Muara Harus tahun 2025-2029 dapat di rumuskan pada tabel 4.2 berikut ini:

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS							
- Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama - Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih - Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan di kecamatan				Persentase realisasi program/kegiatan kecamatan terhadap rencana (RKPD/KUA-PPAS/APBD) (%)		

					Persentasi usulan masyarakat (Musrenbang) yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah (%)		
					Persentase desa/kelurahan yang meningkat status indeks pembangunan desa (IPD) (%)		
		Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi.			Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan (%)		
					Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target (%)		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan		Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	

						Instansi Vertikal Terkait	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan		Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam upaya ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI		Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan		Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terselenggaranya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	

				pemerintahan desa		Pengawasan Pemerintahan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan		Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah			Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah		Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

				Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Dari Teknik merumuskan program / kegiatan / sub kegiatan di atas maka pada Renstra Kecamatan Muara Harus Tahun 2025 – 2029 Terdapat 6 Program, 14 Kegiatan dan 37 sub kegiatan yang direncanakan, secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tercantum sebagaimana tabel 4.3 berikut :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				5.571.433.600		6.028.569.500		6.523.213.200		7.058.442.600		7.637.587.700		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.766.680.048		5.157.786.100		5.580.982.400		6.038.902.000		6.534.393.900		
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	4.766.680.048	100	5.157.786.100	100	5.580.982.400	100	6.038.902.000	100	6.534.393.900	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN MUARA HARUS	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Pengkanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.214.910		28.700.000		37.200.000		45.100.000		53.400.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	21.214.910	1	28.700.000	1	37.200.000	1	45.100.000	1	53.400.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1						
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1					

7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.966.420		4.000.000		5.500.000		6.500.000		7.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3.966.420	2	4.000.000	2	5.500.000	2	6.500.000	2	7.500.000		
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.707.750		2.500.000		3.500.000		4.500.000		5.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.707.750	1	2.500.000	1	3.500.000	1	4.500.000	1	5.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1.641.150		2.700.000		3.800.000		4.900.000		5.800.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1.641.150	1	2.700.000	1	3.800.000	1	4.900.000	1	5.800.000		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.009.470		3.500.000		4.500.000		5.500.000		6.500.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.009.470	1	3.500.000	1	4.500.000	1	5.500.000	1	6.500.000		
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.492.320		3.600.000		4.700.000		5.800.000		6.900.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.492.320	1	3.600.000	1	4.700.000	1	5.800.000	1	6.900.000		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.840.950		2.700.000		3.500.000		4.600.000		5.700.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.840.950	1	2.700.000	1	3.500.000	1	4.600.000	1	5.700.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.774.350		2.800.000		3.900.000		4.800.000		5.900.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.774.350	1	2.800.000	1	3.900.000	1	4.800.000	1	5.900.000		
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.782.500		6.900.000		7.800.000		8.500.000		9.600.000		

Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	-	7	5.782.500	7	6.900.000	7	7.800.000	7	8.500.000	7	9.600.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.253.460.820		3.537.000.000		3.659.000.000		3.712.500.000		3.815.500.000		
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	17	3.253.460.820	17	3.537.000.000	17	3.659.000.000	18	3.712.500.000	19	3.815.500.000		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	18	18				18		18					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2				2		2		2			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.249.678.000		3.530.000.000		3.650.000.000		3.700.000.000		3.800.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	15	17	3.249.678.000	17	3.530.000.000	17	3.650.000.000	18	3.700.000.000	19	3.800.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.058.420		3.500.000		4.500.000		7.000.000		9.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	2	2.058.420	2	3.500.000	2	4.500.000	2	7.000.000	2	9.000.000		
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.724.400		3.500.000		4.500.000		5.500.000		6.500.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	1.724.400	18	3.500.000	18	4.500.000	18	5.500.000	18	6.500.000		
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.616.150		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000		
Terlaksananya pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib,	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	8.616.150	3	10.000.000	3	12.000.000	3	14.000.000	3	16.000.000		

akurat, dan sesuai ketentuan.															
7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				8.616.150		10.000.000		12.000.000		14.000.000		16.000.000			
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	3	8.616.150	3	10.000.000	3	12.000.000	3	14.000.000	3	16.000.000			
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				22.200.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000		30.000.000			
Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15	20	22.200.000	20	24.000.000	20	26.000.000	20	28.000.000	20	30.000.000			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				22.200.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000		30.000.000			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	15	20	22.200.000	20	24.000.000	20	26.000.000	20	28.000.000	20	30.000.000			
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				456.347.180		483.086.100		543.782.400		599.600.000		697.493.900			
Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	456.347.180	6	483.086.100	8	543.782.400	8	599.600.000	8	697.493.900			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12				12				12			12	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12				12				12			12	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3				6				8			8	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	34	22				30				32			32	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	13				20				20			20	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.481.500		5.000.000		8.000.000		11.000.000		13.000.000			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	3.481.500	6	5.000.000	8	8.000.000	8	11.000.000	8	13.000.000			

7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				70.792.386		75.000.000		85.000.000		95.000.000		106.793.900		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	34	22	70.792.386	30	75.000.000	32	85.000.000	32	95.000.000	32	106.793.900		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				12.478.412		17.000.000		27.000.000		37.000.000		48.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-	13	12.478.412	20	17.000.000	20	27.000.000	20	37.000.000	20	48.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.713.882		21.000.000		40.500.000		64.600.000		85.200.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3	16.713.882	6	21.000.000	8	40.500.000	8	64.600.000	8	85.200.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	4.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				348.881.000		360.086.100		377.282.400		385.000.000		436.500.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	348.881.000	12	360.086.100	12	377.282.400	12	385.000.000	12	436.500.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				465.239.088		488.000.000		542.800.000		636.450.000		707.000.000		
Tersedianya barang milik daerah hasil pengadaan sesuai spesifikasi kebutuhan perangkat daerah dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	43	465.239.088	45	488.000.000	45	542.800.000	45	636.450.000	45	707.000.000		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	3		6		6		6		6			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	15		15		15		15		15			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				124.320.000		130.000.000		150.800.000		170.450.000		190.500.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	4	124.320.000	4	130.000.000	4	150.800.000	4	170.450.000	4	190.500.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				132.097.906		142.000.000		152.000.000		186.000.000		215.300.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	43	132.097.906	45	142.000.000	45	152.000.000	45	186.000.000	45	215.300.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				166.621.147		171.000.000		185.000.000		195.000.000		205.400.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	15	166.621.147	15	171.000.000	15	185.000.000	15	195.000.000	15	205.400.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42.200.035		45.000.000		55.000.000		85.000.000		95.800.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	3	42.200.035	6	45.000.000	6	55.000.000	6	85.000.000	6	95.800.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.880.000		240.000.000		270.000.000		350.000.000		420.000.000		
Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	220.880.000	12	240.000.000	12	270.000.000	12	350.000.000	12	420.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.000.000	12	40.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.880.000		200.000.000		220.000.000		290.000.000		350.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	190.880.000	12	200.000.000	12	220.000.000	12	290.000.000	12	350.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				318.721.900		347.000.000		490.200.000		653.252.000		795.000.000		
Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	12	318.721.900	12	347.000.000	12	490.200.000	12	653.252.000	12	795.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	28		28		30		30		30			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				140.740.000		150.000.000		185.000.000		196.000.000		205.000.000		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	12	140.740.000	12	150.000.000	12	185.000.000	12	196.000.000	12	205.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.872.756		37.000.000		48.000.000		56.000.000		88.500.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26	28	27.872.756	28	37.000.000	30	48.000.000	30	56.000.000	30	88.500.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.109.144		160.000.000		257.200.000		401.252.000		501.500.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	2	150.109.144	3	160.000.000	3	257.200.000	3	401.252.000	3	501.500.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				283.778.672		307.062.700		332.257.100		359.518.700		389.017.200		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	283.778.672	100	307.062.700	100	332.257.100	100	359.518.700	100	389.017.200	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS	
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				283.778.672		307.062.700		332.257.100		359.518.700		389.017.200		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	4	283.778.672	4	307.062.700	4	332.257.100	4	359.518.700	4	389.017.200		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				136.379.672		148.300.000		160.800.000		174.300.000		189.300.000		

Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	136.379.672	1	148.300.000	1	160.800.000	1	174.300.000	1	189.300.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				147.399.000		158.762.700		171.457.100		185.218.700		199.717.200		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	4	4	147.399.000	4	158.762.700	4	171.457.100	4	185.218.700	4	199.717.200		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				218.928.660		236.891.700		256.328.600		277.360.300		300.117.700		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	7	7	218.928.660	7	236.891.700	7	256.328.600	7	277.360.300	7	300.117.700	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN MUARA HARUS	
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	7	7				7		7					
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				29.115.000		38.000.000		48.000.000		58.500.000		70.000.000		
Terlaksananya Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	29.115.000	7	38.000.000	7	48.000.000	7	58.500.000	7	70.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH
		2026		2027		2028		2029		2030				
		TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				29.115.000		38.000.000		48.000.000		58.500.000		70.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7	7	29.115.000	7	38.000.000	7	48.000.000	7	58.500.000	7	70.000.000		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				189.813.660		198.891.700		208.328.600		218.860.300		230.117.700		
Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	1.544	1.544	189.813.660	1.544	198.891.700	1.544	208.328.600	1.544	218.860.300	1.544	230.117.700		

7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				189.813.660		198.891.700		208.328.600		218.860.300		230.117.700		
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	1.544	1.544	189.813.660	1.544	198.891.700	1.544	208.328.600	1.544	218.860.300	1.544	230.117.700		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				72.575.300		78.530.100		84.973.400		91.945.400		99.489.500		
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	72.575.300	12	78.530.100	12	84.973.400	12	91.945.400	12	99.489.500	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN MUARA HARUS	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				72.575.300		78.530.100		84.973.400		91.945.400		99.489.500		
Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam upaya ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	72.575.300	12	78.530.100	12	84.973.400	12	91.945.400	12	99.489.500		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				72.575.300		78.530.100		84.973.400		91.945.400		99.489.500		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	72.575.300	12	78.530.100	12	84.973.400	12	91.945.400	12	99.489.500		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				177.258.120		191.802.100		207.539.400		224.568.000		242.993.800		
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	177.258.120	4	191.802.100	4	207.539.400	4	224.568.000	4	242.993.800	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN MUARA HARUS	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				177.258.120		191.802.100		207.539.400		224.568.000		242.993.800		
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	177.258.120	12	191.802.100	12	207.539.400	12	224.568.000	12	242.993.800		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	300	600		600		600		600		600			
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				156.758.120		163.802.100		171.539.400		180.068.000		189.493.800		
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	300	600	156.758.120	600	163.802.100	600	171.539.400	600	180.068.000	600	189.493.800		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				20.500.000		28.000.000		36.000.000		44.500.000		53.500.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	20.500.000	12	28.000.000	12	36.000.000	12	44.500.000	12	53.500.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				52.212.800		56.496.800		61.132.300		66.148.200		71.575.600		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	52.212.800	100	56.496.800	100	61.132.300	100	66.148.200	100	71.575.600	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - KECAMATAN MUARA HARUS	

	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100		100		100		100		100			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				52.212.800		56.496.800		61.132.300		66.148.200		71.575.600		
Terselenggaranya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	1	52.212.800	1	56.496.800	1	61.132.300	1	66.148.200	1	71.575.600		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				29.123.700		31.500.000		34.182.300		37.224.000		40.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12	29.123.700	12	31.500.000	12	34.182.300	12	37.224.000	12	40.000.000		
7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				23.089.100		24.996.800		26.950.000		28.924.200		31.575.600		
Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	-	1	23.089.100	1	24.996.800	1	26.950.000	1	28.924.200	1	31.575.600		

4.4. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sub Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas Kecamatan Muara Harus. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini, diharapkan proses pembangunan di kecamatan menjadi lebih terarah.

Kegiatan dan sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Muara Harus pada periode Renstra Kecamatan Muara Harus Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana yang diuraikan pada tabel 4.4 berikut ini :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUT COME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	
			Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketenteraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	7.01.03.2.06.0012 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
			7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0009 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Muara Harus Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan, oleh karena itu dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Disamping itu, indikator kinerja juga merupakan rambu atau sinyal mengenai apakah program atau kegiatan serta sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Dengan kata lain pengidentifikasian indikator kinerja ini diperlukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah dengan tujuan yang jelas, tepat sasaran dan tepat guna, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi secara optimal.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Muara Harus untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelayanan masyarakat, pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan program-program pembangunan dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai spirit dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama diharapkan mampu menggambarkan kondisi kinerja umum secara kuantitatif dan dapat dilaporkan realisasi pelaksanaannya secara tahunan dalam bentuk Laporan Kinerja. Berikut adalah gambaran target capaian dari indikator kinerja Kecamatan Muara Harus tahun 2025 - 2029 tersaji pada tabel 4.5 berikut ini :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS									
2.	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
3.	Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan	%	80	85	86	87	88	89	90	
4.	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

P E N U T U P

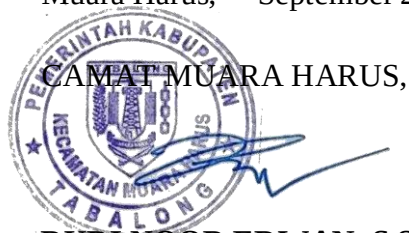
Secara umum Renstra (Rencana Strategis) tahun 2025 – 2029 Kecamatan Muara Harus ini merupakan kajian dalam rangka meningkatkan pelayanan optimal dibidang penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Muara Harus.

Guna mendukung program tersebut tentunya diharapkan adanya indikator pendukung berupa perilaku, etos kerja, partisipasi, transparansi, kesamaan dan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk memperkecil kelemahan dari beberapa indikator diantaranya berupa keuangan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis.

Tentunya keberhasilan renstra ini sangat ditentukan adanya dukungan dari semua pihak baik di tingkat kabupaten sebagai penentu program, dan di tingkat kecamatan sebagai pelaksana program dan seluruh *stakeholder* sebagai pemanfaat program.

Semoga dengan disusunnya dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Muara Harus ini dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

Muara Harus, September 2025



RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

NIP. 19700914 199503 1 006